



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 420/ 209 /DISDIK.II.2/XI/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK TUNAS HARAPAN TABATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Tunas Harapan Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Tabatan**
 - b. Program Layanan : **Taman Kanak - Kanak (TK).**
 - c. No/Tgl Ijin Lama : **421.1/83/ PAUDNI/XI/2021. Tgl 26-11 -2021**
 - d. Alamat : **Jalan Umum Tabatan RT 01 RW 01 Kecamatan Jenamas Kabupaten Berito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.**
- KEDUA** : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Taman Kanak - Kanak | Tunas Harapan Tabatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 28 November 2023 s/d 27 November 2025** dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 26 November 2023



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Jenamas di Jenamas;
6. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kec. Jenamas di Jenamas;
7. Kepala Desa Tabatan